



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.598, 2022

BP2MI. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. OTK. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di seluruh Indonesia baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan menunjang pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia pada layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perlu membentuk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP3MI secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara

teknis dibina oleh masing-masing Deputi.

- (3) BP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP3MI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- c. pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
- d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
- f. pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia;
- g. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia;
- h. pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
- i. pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung

- penempatan;
- k. pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia secara terpadu;
 - l. pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;
 - m. pencegahan dan penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural;
 - n. pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia;
 - o. pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
 - p. perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - q. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf e, huruf f, huruf j, huruf k, dan huruf p, dapat dilaksanakan oleh BP3MI melalui *desk* di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) BP3MI terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi BP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, persuratan, rumah tangga, dan administrasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan BP3MI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

POS PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia, pada BP3MI dapat dibentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P4MI.
- (2) P4MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
- (3) P4MI mempunyai tugas melakukan sebagian atau seluruh tugas pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia dari BP3MI yang membawahnya.
- (4) P4MI dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BP3MI.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP2MI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi baik di lingkungan BP3MI maupun dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 12

Kepala BP3MI menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 13

BP3MI harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP3MI.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan BP3MI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BP3MI maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin

dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala BP3MI merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 21

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini, maka di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat 23 (dua puluh tiga) BP3MI.

Pasal 23

Nama, lokasi, dan wilayah kerja BP3MI beserta P4MI yang dikoordinasikan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BP3MI ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap

- melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini; dan
- b. program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BP3MI Aceh	Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. P4MI Kabupaten Aceh Tamiang: Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
2	BP3MI Sumatera Utara	Kota Medan	<p>Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.</p> <p>P4MI Kota Tanjung Balai: Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
3	BP3MI Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. P4MI Kabupaten Karimun: Kabupaten Karimun. P4MI Kota Batam: Kota Batam.
4	BP3MI Riau	Kota Pekanbaru	Provinsi Riau: Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Provinsi Jambi: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. P4MI Kota Dumai: Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. P4MI Jambi: Provinsi Jambi: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun.

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.
5	BP3MI Sumatera Barat	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit tinggi, Kota Padang, Kota Padang panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto.
6	BP3MI Sumatera Selatan	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Provinsi Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu. Provinsi Bangka Belitung: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
7	BP3MI Lampung	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.
8	BP3MI Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
9	BP3MI Banten	Kota Serang	Provinsi Banten: Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			<p>P4MI Kota Tangerang: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.</p> <p>P4MI Bandara Internasional Soekarno-Hatta: Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta</p>
10	BP3MI Jawa Barat	Kota Bandung	<p>Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.</p> <p>P4MI Kabupaten Cirebon: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.</p> <p>P4MI Kota Sukabumi: Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			P4MI Kota Bekasi: Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.
11	BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
12	BP3MI Jawa Tengah	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. P4MI Kabupaten Cilacap: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banyumas. P4MI Kabupaten Pati: Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Jepara. P4MI Kabupaten Pemalang: Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.
13	BP3MI Jawa Timur	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. P4MI Kota Sidoardjo: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. P4MI Kota Malang:

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			<p>Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo.</p> <p>P4MI Kabupaten Madiun: Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung.</p> <p>P4MI Kabupaten Banyuwangi: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember.</p> <p>P4MI Kabupaten Pamekasan: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.</p>
14	BP3MI Bali	Kota Denpasar	<p>Provinsi Bali: Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.</p>
15	BP3MI Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	<p>Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa,</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram.
16	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	<p>Provinsi Nusa Tenggara Timur:</p> <p>Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur.</p> <p>P4MI Kabupaten Sikka:</p> <p>Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur.</p> <p>P4MI Kabupaten Sumba Barat Daya:</p> <p>Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur.</p>
17	BP3MI Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Tengah: Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya.
18	BP3MI Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. P4MI Kabupaten Sambas: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. P4MI Kabupaten Sanggau: Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
19	BP3MI Kalimantan Utara	Kota Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Timur: Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.
20	BP3MI Sulawesi Utara	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Provinsi Gorontalo: Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Provinsi Maluku: Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			<p>Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual.</p> <p>Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.</p> <p>P4MI Gorontalo: Provinsi Gorontalo: Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato.</p> <p>P4MI Maluku: Provinsi Maluku: Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual.</p> <p>Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai,</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
21	BP3MI Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jenepono, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara. Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Poliwali Mandar. Provinsi Papua: Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika,

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			<p>Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kota Jayapura.</p> <p>Provinsi Papua Barat:</p> <p>Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong.</p> <p>P4MI Papua:</p> <p>Provinsi Papua:</p> <p>Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara,</p>

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kota Jayapura. Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong. P4MI Kota Parepare: Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. P4MI Sulawesi Barat: Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Paliwani Mandar.
22	BP3MI Sulawesi Tengah	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.
23	BP3MI Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara: Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, dan Kota Kendari.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI